



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Lanny Mokobimbing**, bertempat tinggal di Desa Ranoketang Tua Jaga IV Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Zethly Feki Tarkus Akay**, bertempat tinggal di Desa Ranoketang Tua Jaga IV Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 11 Januari 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Ranoketang Tua pada tanggal 18 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 277/CSMS/2009 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
  - . **SELLA AKAY** yang lahir di Amurang pada tanggal 29 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-01122016-0348 ;
  - . **PRICILYA AKAY** yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-21122017-0001 ;
- Bahwa ternyata kerukunan, kedamaian dan kasih sayang yang tumbuh sejak keluarga ini dibangun, tidaklah berlangsung lama sebagaimana yang didambakan, sebab bulan Juni 2010 Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat bahkan Tergugat melakukan tindakan penusukkan atau penikaman pada kaki dan tangan Penggugat dengan menggunakan parang bahkan parang tersebut mengenai kepala anak Sella Akay. Setelah melakukan penusukkan atau penikaman Tergugat lari dan bersembunyi entah kemana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2010 Tergugat datang ke Penggugat setelah lari dan bersembunyi. Tergugat datang ke Penggugat untuk meminta maaf atas perbuatannya dan Penggugat menerima maaf dari Tergugat dan Penggugat menerima kembali Tergugat dalam satu kehidupan rumah tangga;
- Bahwa bulan Februari 2017 Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat hingga Penggugat merasa ketakutan dan langsung melapor ke Polres Minahasa Selatan ;
- Bahwa bulan Desember 2017 Tergugat mengancam terhadap Penggugat di HP (Hand Phone) dan di dengar oleh anak-anak sehingga anak-anak merasa ketakutan ;
- Bahwa tindakan Tergugat melakukan penusukkan atau penikaman pada kaki dan tangan Penggugat dan pengancaman terhadap Penggugat tentu telah menyebabkan timbulnya rasa takut Penggugat, yang tentu berdampak pada hilangnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga ;
- Bahwa Penggugat pun berhak untuk memiliki kehidupan yang aman, tenang dan damai, di masa kini dan masa yang akan datang bersama anak-anak ;

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Ranoketang Tua pada tanggal 18 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 277/CSMS/2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Menyatakan dua anak yang masing-masing bernama:
  - . **SELLA AKAY** yang lahir di Amurang pada tanggal 29 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-01122016-0348 ;
  - . **PRICILYA AKAY** yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-21122017-0001 tetap dalam asuhan, didikan serta pemeliharaan Penggugat, sedangkan biaya hidup dan pendidikan mereka dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan



mandiri, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan hanya seorang ibu rumah tangga ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara ;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NURAYIN, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban secara lisan yang disampaikan Tergugat tersebut Penggugat bertetap dengan Gugatannya dan Tergugat pula bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 277/CSMS/2009, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama SELLA AKAY, Nomor 7105-LT-01122016-0001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama PRICILYA AKAY, Nomor 7105-LT-21122017-0001, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7105101909110001, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JEIN MOKOBIMBING, tanpa sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ranoketang Tua pada tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ranoketang Tua dirumah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan mereka tidak serumah lagi karena mereka sering cekcok dan Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan pisau ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menganiaya Penggugat ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan Tergugat kepada Penggugat dilaporkan ke Polisi akan tetapi Tergugat melarikan diri ;
- Bahwa Tergugat menganiaya Penggugat dengan menikam dikaki dan tangan ;
- Bahwa Penggugat bekerja di tempat pembuatan karangan bunga di keluarganya Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2010, dan waktu itu anak mereka yang sulung baru berumur 8 bulan ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa yang membiayai anak-anak tersebut Penggugat dan orang tua saksi ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit dipersatuhkan lagi karena Tergugat sering mengancam Penggugat, sedangkan mereka sudah pisah rumah Tergugat pernah mengancam memotong Penggugat ;
- Bahwa alasan Tergugat sering mengancam Penggugat karena Tergugat selalu cemburu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sering mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pemerintah setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan ;
- Bahwa ketika Tergugat menganiaya Penggugat, anak-anak melihat kejadian tersebut karena sering anak-anak yang datang menceritakan kepada orang tua saksi, bahwa tergugat menganiaya penggugat;
- Bahwa orang tua tergugat tahu dengan perilaku tergugat kepada penggugat karena pernah Tergugat menganiaya penggugat, mama tergugat melihatnya dan mama tergugat mengusir penggugat dari rumah mereka ;
- Bahwa tergugat menikam penggugat pada saat saksi melihatnya banyak kali ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

## 2. Saksi ROSYE AKAY, dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ranoketang Tua pada tanggal 12 Juli 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ranoketang Tua dirumah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan mereka tidak serumah lagi karena mereka sering cekcok dan Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan pisau ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menganiaya Penggugat ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan Tergugat kepada Penggugat dilaporkan ke Polisi akan tetapi Tergugat melarikan diri ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menganiaya Penggugat dengan menikam dikaki dan tangan ;
- Bahwa Penggugat bekerja di tempat pembuatan karangan bunga di keluarganya Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2010, dan waktu itu anak mereka yang sulung baru berumur 8 bulan ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa yang membiayai anak-anak tersebut Penggugat dan orang tua saksi ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit dipersatuhkan lagi karena Tergugat sering mengancam Penggugat, sedangkan mereka sudah pisah rumah Tergugat pernah mengancam memotong Penggugat ;
- Bahwa alasan Tergugat sering mengancam Penggugat karena Tergugat selalu cemburu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat sering mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pemerintah setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan ;
- Bahwa ketika Tergugat menganiaya Penggugat, anak-anak melihat kejadian tersebut karena sering anak-anak yang datang menceritakan kepada orang tua saksi, bahwa tergugat menganiaya penggugat;
- Bahwa orang tua tergugat tahu dengan perilaku tergugat kepada penggugat karena pernah Tergugat menganiaya penggugat, mama tergugat melihatnya dan mama tergugat mengusir penggugat dari rumah mereka ;
- Bahwa tergugat menikam penggugat pada saat saksi melihatnya banyak kali ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan menyerahkan kepada majelis hakim ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan memohon putusan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4 yaitu fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 277/CSMS/2009, dan fotocopy Kartu Keluarga No.7105101909110001, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari bukti-bukti surat P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan apabila bukti surat P.1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi JEIN MOKOBIMBING, serta keluarga terdekat yaitu ROSYE AKAY yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan dan merupakan pasangan suami istri, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku isteri, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau yang diajukan oleh suami harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tidak bertentangan sebagaimana diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat bahkan Tergugat melakukan tindakan penusukkan atau penikaman pada kaki dan tangan Penggugat dengan menggunakan parang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang dikemukakan di muka persidangan oleh saksi yang diajukan Penggugat, yaitu saksi JEIN MOKOBIMBING, serta keluarga terdekat yaitu ROSYE AKAY menerangkan bahwa pada awalnya dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan mereka tidak serumah lagi karena mereka sering cekcok dan Tergugat sering menganiaya Penggugat dengan pisau dimana Tergugat menganiaya Penggugat dengan menikam dikaki dan tangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam membina kehidupan rumah tangga disebabkan masalah cekcok terus menerus dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat serta telah 4 (empat) bulan mereka telah pisah tempat tinggal, sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan kembali layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis, hal ini menyebabkan tidak terjalin lagi komunikasi maupun hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pengasuhan anak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta dua orang anak yang bernama:

- SELLA AKAY yang lahir di Amurang pada tanggal 29 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-01122016-0348 ;
- PRICILYA AKAY yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-21122017-0001 tetap dalam asuhan, didikan serta pemeliharaan Penggugat, sedangkan biaya hidup dan pendidikan mereka dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan hanya seorang ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan :

- a. Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatur pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan :

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SELLA AKAY dan PRICILYA AKAY, lahir yang saat ini masih berada di bawah umur ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diperkuat dengan bukti surat fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama SELLA AKAY, Nomor 7105-LT-01122016-0001, diberi tanda P-2 dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama PRICILYA AKAY, Nomor 7105-LT-21122017-0001, diberi tanda P-3, maka diperoleh fakta bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diperoleh dua orang anak yaitu SELLA AKAY dan PRICILYA AKAY yang berumur 8 (delapan) dan 6 (enam) tahun, yang masih berada di bawah umur, oleh karena itu perlu ditunjuk siapa yang akan mengasuh sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan diperoleh fakta pula bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 30 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Tergugat pula tidak mempertahankan haknya dipersidangan sehingga tidak terdapat perselisihan didalam penentuan hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan siapa yang berhak atas hak pengasuhan anak bagi pasangan suami isteri yang bercerai bukan semata-mata masalah kesanggupan dalam membiayai anak hingga dewasa, akan tetapi hak asuh adalah merupakan konsep perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak, dikembangkan lewat basis yang kuat yakni kepentingan terbaik bagi anak. Integritas pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hanya sekedar fisik biologisnya saja, akan tetapi mencakup fisik, psikologis/mental, pikiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan kepentingan SELLA AKAY dan PRICILYA AKAY yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dalam rangka tumbuh kembang, adalah lebih tepat bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan untuk menunjuk Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berhak mengasuh dan merawat SELLA AKAY dan PRICILYA AKAY untuk sementara sampai ia dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri agar kepentingan anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tetap terlindungi (*Vide Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Mengingat Pasal 192, 283 RBg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Ranoketang Tua pada tanggal 18 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 277/CSMS/2009, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;
3. Menyatakan dua anak yang masing-masing bernama:
  - . **SELLA AKAY** yang lahir di Amurang pada tanggal 29 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-01122016-0348 ;
  - . **PRICILYA AKAY** yang lahir di Amurang pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7105-LT-21122017-0001 tetap dalam asuhan, didikan serta pemeliharaan Penggugat, sedangkan biaya hidup dan pendidikan mereka dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan hanya seorang ibu rumah tangga ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan lain yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018, oleh kami, Yulius Christian Handratmo, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Erick Christoffel, S.H. dan Donny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Amr tanggal 11 Januari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Elsje Diane Rambli, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Christoffel, S.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Elsje Diane Rambli, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.6000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.5000,00;
3. Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp.260.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	- ;
7. Sita .....	:	- ;
Jumlah .....	:	Rp.351.000,00;
(tiga ratus lima puluh satu ribu)		